



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan terdakwa TANTI TRI WAHYUNI ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : Melanggar pasal 27 jo pasal 17 ayat (1) huruf a perda kab. Sidoarjo No 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Menghukum

Pidana Denda Rp.500.000,00

Subsidi Kurungan (7 Hari);

Meyatakan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Lembar KTP an TANTI TRI WAHYUNI

dikembalikan;

3 Botol Arak Bali

dimusnahkan

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);